BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pidana menempati suatu posisi yang sentral dalam suatu sistem penyelengaraan hukum pidana (*Criminal Justice Sistem*). Hal ini disebabkan karena putusan penjatuhan pidana akan memiliki akibat yang sangat luas, baik bagi pelaku kejahatan itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.[1] Penerapan sanksi pidana yang berbeda atau dalam hukum pidana dikenal dengan sebutan disparitas pidana (*Disparity Of Sentencing*) merupakan permasalahan yang telah lama terjadi didalam proses penegakan hukum di Indonesia. Penerapan sanksi pidana yang berbeda selanjutnya akan disebut diparitas pidana ini dianggap sebagai permasalahan yang mengganggu sistem peradilan pidana bahkan disparitas pidana ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir seluruh dunia mengalaminya.

Muladi menegaskan disparitas pidana merupakan penerapan pidana (*Disparity of Sentencing*) dalam hal ini penerapan yang berbeda atau tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.[2] Secara lebih spesifik, menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat digolongkan ke dalam salah satu dari beberapa kategori:[3]

---

[1] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT.Alumni, Bandung, 2010, hlm.52

[2] *Ibid*

[3] Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, 8 Maret 2003, hlm.23

1. Disparitas antara delik yang sama;
2. Disparitas antara delik yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis Hakim;
4. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis Hakim yang berbeda untuk delik yang sama.

Di Indonesia, penerapan sanksi pidana yang berbeda atau disparitas pidana juga sering dihubungkan dengan independensi Hakim atau diskresi Hakim. Kekuasaan kehakiman yang merdeka disebut diskresi atau kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun adalah kemampuan Hakim untuk memutus suatu perkara tanpa campur tangan atau intervensi dari pihak manapun.

> *"Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia".*[4]

Peradilan yang mandiri harus menjamin terselenggaranya peradilan yang jujur, adil serta menjamin kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Hakim memiliki kebebasan, tetapi kekuasaannya dibatasa oleh peraturan Perundang-Undangan.

Pada satu sisi disparitas pidana merupakan bagian dari diskresi Hakim dalam pengambilan keputusan, namun di sisi lain disparitas pidana ini juga menimbulkan ketidakpuasan bahkan dikalangan narapidana dan masyarakat luas sehingga menimbulkan permasalahan bagi penegakan hukum di

[4] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1)

Indonesia. Ketimpangan yang terlalu menyolok tanpa landasan yang jelas dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berakibat fatal dalam konteks "*correction administration*". Narapidana yang setelah membandingkan kejahatan, merasa menjadi korban "*the judicial caprice*" menjadi narapidana yang tidak menghormati hukum, padahal penghormatan terhadap hukum adalah salah satu tujuan pemidanaan.

Akibatnya, persoalan serius akan muncul karena hal itu akan menjadi tanda sekaligus manifestasi dari ketidakmampuan sistem untuk mencapai persamaan keadilan dalam negara yang diperintah oleh negara hukum dan juga akan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.[5] Selain itu, juga timbul kecemburuan sosial dan juga paradigma negatif dari masyarakat pada lembaga peradilan, yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk ketidakperdulian pada penegakan hukum dalam masyarakat.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan yang semakin banyak terjadi didalam lingkungan masyarakat. Penyalahgunaan narkotika ini juga merupakan suatu tindak pidana yang sebenarnya bukan lagi sebuah permasalahan baru di Indonesia. Indonesia sendiri telah memiliki pengaturan terkait adanya praktik penyalahgunaan narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.[6] Penyalah Guna dalam Undang-Undang ini diartikan sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.[7] Sedangkan pengertian dari narkotika itu

[5] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hlm.54
[6] Rodliyah dan H.Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, 2023, hlm.85
[7] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (15)

sendiri menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi :

> *"Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini".*[8]

Undang-Undang ini klasifikasikan narkotika menjadi tiga kelompok yaitu Golongan I, Golongan II, dan Golongan III, serta mengklasifikasikan berbagai jenis narkotika ke dalam golongannya masing-masing. Tujuan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mengatur penggunaan narkotika dan memberantas kejahatan yang berkaitan dengan narkotika yang semakin meningkat jumlahnya. Undang-Undang ini juga mengatur sanksi pidana *minimum* khusus dengan maksud memberikan efek jera yang kuat bagi pelaku tindak pidana narkotika dan untuk orang lain sebagai bentuk pencegahan khusus dan umum.

Proses penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Permasalahan penerapan sanksi pidana yang berbeda atau disparitas pidana juga seringkali muncul dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika. Ketika ditemukan putusan Hakim yang sangat jauh dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang sudah ada, disamping itu putusan pidana yang dijatuhkan kadangkala berbeda antara terpidana satu dengan yang lainnya walaupun kasusnya sama dan dengan dasar

[8] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narrkotika, Pasal 1 ayat (1)

pasal yang diterapkan juga sama seperti pada pasal 112 ayat (1) yang memuat ketentuan sanksi pidana penjara dan denda, yang berbunyi :

> *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000.00 (delapan miliar rupiah)."*[9]

Jika diuraikan ketentuan pidana didalam pasal 112 ayat (1) tersebut yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lamanya 12 (dua belas) tahun penjara, dan denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah). Sehingga berdasarkan ketentuan pidana didalam pasal 112 ayat (1) tersebut memuat pidana penjara dan denda dengan ancaman *minimum khusus*. Namun, terdapat putusan Hakim yang berbeda-beda terhadap penerapan sanksi pidana dalam pasal tersebut sehingga menimbulkan disparitas pidana, bahkan terdapat putusan Hakim yang menerapkan pidana dibawah ancaman *minimum khusus* hal ini tentunya akan menambah jarak disparitas yang terjadi.

Penelitian ini merupakan penelitian terhadap penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku penyalah guna narkotika yang dihubungkan dengan dasar ketentuan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku

[9] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 112 Ayat (1)

penyalah guna narkotika dalam putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dan nomor 295/ Pid.Sus/2021 /Pn.Blt.

Didalam putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dengan terdakwa atas nama Yamsul Arifin, Ia didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 114 ayat (1) atau pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim memilih pasal 112 ayat (1) sebagai dasar penerapan pidana pada perkara tersebut. Didalam putusan, Hakim memang memutus terdakwa terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum dan menguasai narkotika golongan I, tetapi dalam putusan Hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Sedangkan dalam putusan nomor 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dengan terdakwa atas nama Elysa Sadola, Ia juga didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pasal 114 ayat (1) atau 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim juga memilik pasal 112 ayat (1) sebagai dasar penerapan pidana pada perkara tersebut. Pada putusan ini Hakim juga memutus terdakwa terbukti secara sah dan menyatakan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I, tetapi berbeda dengan putusan sebelumnya dalam putusan ini Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan

serta denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

No	Kategori	Nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt	Nomor 295/Pid.Sus/2021/PN.Blt
1	Pasal yang didakwakan	Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1)	Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1)
2	Pasal yang diterapkan Hakim	Pasal 112 ayat (1)	Pasal 112 ayat (1)
3	Sanksi Pidana	Pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp.800.000.000,00	Pidana penjara 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan serta denda Rp.800.000.000,00

Tabel 1.1 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dan Nomor 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blt Terhadap Pelaku Penyalah guna Narkotika.

Sehingga dapat dilihat bahwa terdapat penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika didalam dua putusan tersebut yaitu pada sanksi pidana penjaranya. Adanya disparitas yang terjadi dalam kedua putusan tersebut sangat menarik untuk diteliti terlebih bahwa kedua pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut dikenakan dengan pasal yang sama oleh Hakim yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun penerapan sanksi pidana penjaranya berbeda bahkan salah satunya dijatuhi pidana penjara dibawah ancaman *minimum* khusus dalam Undang-Undang ini.

Menurut Penulis setidaknya berdasarkan pasal yang diterapkan Hakim yaitu pada pasal 112 ayat (1) dalam putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt atas nama Yamsul Arifin, Ia seharusnya dijatuhkan pidana *minimum* 4 (empat) tahun penjara sesuai ketentuan pidana pada pasal tersebut, sehingga tidak

menimbulkan disparitas pidana yang terlalu jauh. Disparitas pidana yang terlalu jauh selain akan menimbulkan ketidakadilan, ketidakpuasan bagi terpidana maupun masyarakat pada umumnya juga akan berdampak buruk terhadap kepastian hukum dan keyakinan masyarakat terhadap hukum dan lembaga peradilan. Oleh sebab itu diperlukan penelitian ini untuk mengetahui disparitas yang terjadi antara kedua putusan yang menjadi objek penelitian ini telah memiliki dasar pemberian yang jelas, mengingat disparitas pidana boleh saja terjadi asalkan dengan dasar pemberian yang jelas.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang penerapan sanksi pidana yang berbeda atau disparitas dalam tindak pidana narkotika, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, Penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya yaitu :

1. Skripsi berjudul "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Penyalah gunaan Narkotika Di PN Tangerang, (Studi Putusan No 2652/Pid.Sus /2018/PN.Tng dan No.1314/Pid.Sus/2018/PN.Tng), Oleh Dwi Setyo Rini, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021". Adapun kesimpulan yang terdapat dalam skripsi ini pertama, bahwa dasar Hakim dalam memformulasikan putusan tindak pidana terikat oleh beberapa prinsip yaitu prinsip kemerdekaan Hakim, prinsip imparsialitas dan prinsip penafsiran. Kedua, alasan terjadinya disparitas pidana didalam kedua putusan tersebut dikarenakan adanya fakta hukum di persidangan menjadi keniscayaan Hakim didalam memformulasikan hukuman, serta adanya

kebebasan Hakim didalam memutuskan artinya Hakim tidak terikat oleh putusan yang lain dalam konteks tindak pidana yang sama.

2. Skripsi berjudul "Tinjauan Yuridis Tentang Disparitas Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika, Oleh Ria Susanti, Universitas Brawijaya, 2016". Adapun kesimpulan dalam skripsi ini yaitu pertama, unsur-unsur yang termuat didalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain yaitu unsur setiap orang, unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyediakan atau menerima, unsur narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram atau lebih. Kedua, adapun faktor-faktor disparitas pidana yaitu produk hukum itu sendiri, perbedaan penafsiran, jenis kelamin.

Dengan demikian adapun yang membedakan penelitian Penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian yang berbeda yang objek penelitian yang digunakan oleh Penulis yaitu putusan dengan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dan nomor 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blt.
2. Pasal yang digunakan dalam penelitian yang mana dalam penelitian sebelumnya menggunakan pasal 127 ayat (1) dan pasal 114 ayat (2) sedangkan pasal yang akan digunakan Penulis yaitu pasal 112 ayat (1).

3. Perbedaan identifikasi masalah dalam penelitian, yang mana dalam penelitian yang pertama mempertanyakan bagaimana Hakim dalam memformulasikan putusan. Kemudian dalam penelitian yang kedua mempertanyakan unsur-unsur yang termuat didalam pasal 114 ayat (2) sedangkan dalam penelitian penulis akan mempertanyakan bagaimana pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pidana yang berbeda dalam putusan yang menjadi objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **PENERAPAN SANKSI PIDANA YANG BERBEDA TERHADAP PELAKU PENYALAH GUNA NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 112 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dan 295/ Pid.Sus/2021/Pn.Blt).**

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pidana yang berbeda terhadap pelaku penyalah guna narkotika pada putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dan putusan nomor 295/Pid.Sus/ 2021/Pn.Blt?
2. Apakah faktor-faktor yang mengakibatkan perbedaan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalah guna narkotika pada putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dan putusan nomor 295/Pid.Sus/2021/ Pn.Blt?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diangkat diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menerapkan sanksi pidana penjara yang berbeda terhadap pelaku penyalah guna narkotika pada putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dan putusan nomor 295/Pid.Sus/ 2021/Pn.Blt.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan dalam penerapan sanksi pidana penjara terhadap pelaku penyalah guna narkotika pada putusan nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt dan putusan nomor 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blt.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis yang didapat dari penelitian ini adalah untuk menambah wawasan bagi mahasiswa yang dikemudian hari menjadi argumentasi dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat Praktis yang diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi *Legal opinion* yang dapat dijadikan oleh para praktisi hukum sebagai acuan dalam pembentukan hukum yang dicita-citakan, serta penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi sebagai acuan bagi peneliti yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Teori kepastian hukum merupakan teori yang digunakan untuk mengkonstruksi argumentasi dalam penelitian ini (*Grand Theory*). Kepastian hukum bersifat normatif ketika peraturan dikeluarkan dan diundangkan secara pasti karena diatur secara jelas (tidak multitafsir) dan logis. Jelas dalam arti menjadi sistem norma yang tidak berbenturan dengan norma lain. Kepastian hukum mengacu pada pemberitahuan hukum yang jelas, permanen dan konsisten, yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya persyaratan moral, melainkan apa yang sebenarnya membentuk hukum.[10]

Menurut Gustav Radbruch, pengertian kepastian hukum dipengaruhi oleh 4 (empat) dasar fundamental:

1. Hukum positif mengacu pada peraturan Perundang-Undangan, sehingga hukum itu positif.
2. Bahwa hukum itu berdasarkan fakta, artinya berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi.
3. Bahwa selain mudah dilaksanakan, fakta perlu dirumuskan secara jelas untuk menghindari kesalahpahaman atau kekeliruan makna.
4. Hukum positif seharusnya tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum didasarkan pada pandangannya tentang kepastian hukum yang berarti kepastian hukum itu

[10] Cst.Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Aneka Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009, hlm.385

sendiri. Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih khusus produk Perundang-Undangan. Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan suatu hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia dalam masyarakat dan harus selalu dipatuhi meskipun hukum positif ini dianggap tidak adil.[11]

Salah satu tujuan hukum adalah kepastian hukum, dan dapat dikatakan bahwa upaya mencapai keadilan termasuk dalam kepastian hukum. Kepastian hukum sebenarnya berwujud suatu perbuatan yang diberlakukan dan ditegakkan, tanpa memandang siapa yang melakukannya. Setiap orang dapat mengantisipasi apa yang akan menimpa dirinya jika melakukan tindakan hukum tertentu karena adanya kepastian hukum. Untuk melaksanakan asas persamaan di depan hukum tanpa diskriminasi, diperlukan pula kepastian hukum.

Dalam memutus suatu perkara, Hakim memiliki independensi yang disebut sebagai kekuasaan kehakiman yang merdeka atau sebagai kekuasaan kehakiman yang tidak terpengaruh oleh pihak manapun. Selain itu, peradilan yang merdeka harus menjamin peradilan yang tidak memihak dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa terlepas dari kebebasan Hakim, peraturan Perundang-Undangan membatasi kewenangan Hakim.

[11] Teori Kepastian Hukum menurut para ahli, https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/, (diakses tanggal 30/03/2023, pukul 16.02 WIB)

Seringkali dalam putusan perkara pidana dikenal dengan adanya kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas pidana. Menurut Muladi, disparitas pidana adalah penerapan pidana (*Disparity of Sentencing*) dalam hal ini penerapan yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.[12] Disparitas yang mencolok dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana selain menimbulkan ketidakadilan dimata para pelaku tindak pidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, juga menimbulkan ketidakpuasan dikalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri serta juga dikalangan masyarakat.[13] Keadaan ini berdampak sangat buruk terhadap kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan Lembaga peradilan.

Putusan Hakim yang sangat jauh dari ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang ada juga dapat menimbulkan keresahan sosial seperti dalam dalam praktik peradilan kasus penyalahgunaan narkotika. Selain itu, putusan pidana yang dijatuhkan dapat berbeda-beda antar terpidana meskipun kasusnya sama dan berdasarkan pasal yang diterapkan juga sama. Didalam pasal 112 ayat (1) misalnya yang mana pasal tersebut mengandung ketentuan pidana dengan bunyi sebagai berikut :

> *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda*

[12] Muladi dan Barda Nawawi, *Loc.Cit*.
[13] Ahmad Kamil, *Banding Seluruh Indonesia, Pemantapan Sistem Kamar Untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme*, Manado, 2012, hlm.8

paling sedikit Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan yang ada di dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai sanksi pidana hanya terdapat 2 (dua) macam sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yang terdiri atas :

“Pidana terdiri atas:

1. *Pidana Pokok*
   a. *Pidana mati;*
   b. *Pidana penjara;*
   c. *Pidana Kurungan*
   d. *Pidana Denda*
   e. *Pidana Tutupan,*
2. *Pidana Tambahan*
   a. *Pencabutan hak-hak tertentu;*
   b. *Perampasan barang-barang tertentu;*
   c. *Pengumuman putusan hakim.”*[14]

Pidana Pokok adalah hukuman yang dapat dijatuhkan terlepas dari hukuman-hukuman lainnya. Sedangkan pidana tambahan adalah hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok.

Sedangkan teori terapan (*Applied Theory*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pemidanaan yang mana teori ini disesuaikan dengan objek dalam penelitian ini. Pemidanaan didalam hukum pidana Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran terhadap Undang-Undang pidana.[15] Pemidanaan juga sering diartikan sebagai sebuah penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan

[14] Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, Pasal 10
[15] Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana*, PT.Sangir Multi Usaha, Jakarta, 2022, hlm.85

penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Tujuan pemidanaan dalam hukum pidana menurut S.R Sianturi dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, diantaranya yaitu sebagai golongan teori pembalasan (teori *absolut*), golongan teori tujuan (teori *relatif*), dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.[16] Teori pemidanaan yang dikenal dengan teori gabungan *(verenigingstheorien)* adalah gabungan dari teori absolut dan relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan hukum dan ketertiban masyarakat. Unsur pembalasan dan pertahanan hukum dan ketertiban masyarakat tidak dapat dikesampingkan satu sama lain dalam teori ini.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai *lex specialis* tentunya dibuat dengan tujuan tertentu yang khusus. Tujuan tersebut termuat didalam pasal 4 yang berbunyi :

> *"Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:*
> 1. *Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;*
> 2. *Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;*
> 3. *Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
> 4. *Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahguna dan Pecandu Narkotika."*

[16] E.Y. Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Story Grafika, Jakarta, 2012, hlm.59

Berdasarkan pasal diatas maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini kehadirannya tidak hanya bertujuan memberikan efek jera atau pembalasan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tetapi bertujuan juga sebagai bentuk pencegahan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika serta mempertahankan tertib hukum yang ada didalam masyarakat terutama terkait dengan penggunaan dan peredaran narkotika sehingga tidak disalahgunakan. Hal tersebut juga dapat terlihat dari adanya ketentuan pidana *minimum* khusus dalam Undang-Undang ini.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Adapun alasan Penulis menggunakan metode tersebut adalah karena data utama yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang didapatkan berdasarkan studi kepustakaan, dan data penunjang adalah data primer yang berupa data yang didapatkan berdasarkan studi lapangan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis alasan memilih spesifikasi ini adalah bertujuan untuk menggambarkan gambaran umum suatu realitas yang terjadi di lapangan atau penjelasan

secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang akan diteliti tanpa megambil kesimpulan secara umum.

3. Tahapan Penelitian

a. Tahapan Persiapan

Pada tahapan ini yang dilakukan penulis yaitu menentukan masalah yang akan diteliti, dan kemudian melakukan studi kepustakaan.

b. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui Kepustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

c. Tahapan Pengelolaan Data

Pada tahapan ini penulis melakukan analisis terkait bahan-bahan hukum untuk mencari hubungan hukum dengan permasalahan yang sedang diteliti.

d. Tahapan Pembahasan

Pada tahapan ini penulis mengimplementasikan hasil penelitian berdasarkan teori yang dimuat dalam kesimpulan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka Penulis melakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan mengumpulkan data yang diperoleh dari :

a. Bahan hukum primer yaitu sebagai berikut :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan.

5) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pid.Sus/2021/Pn.Blt.

6) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 295/Pid.Sus/2021/Pn.Blt.

b. Bahan hukum sekunder yaitu literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah, maupun *website* lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum (*Black'law distionary*), dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

5. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum *aksiomatis* yaitu dengan cara melihat Peraturan Perundang-Undangan diterapkan pada suatu perkara yang salah satu objek penelitiannya adalah putusan pengadilan dengan tujuan mengetahui seberapa tepat putusan tersebut diputuskan oleh Hakim.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.
2. Mahkamah Agung.